

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan sosial yang signifikan di Indonesia, termasuk di Kota Blitar. Fenomena ini menimbulkan berbagai dampak negatif yang tidak hanya mempengaruhi individu yang menikah di usia muda, tetapi juga berdampak luas terhadap masyarakat. Beberapa dampak utama yang diidentifikasi meliputi aspek kesehatan reproduksi, pendidikan, hingga kesejahteraan ekonomi keluarga. Pernikahan dini sering kali berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi, komplikasi kehamilan, serta rendahnya tingkat pendidikan dan kesempatan ekonomi bagi perempuan yang menikah pada usia muda.

Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 Ayat (1) yang menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, BKKBN menetapkan usia ideal menikah, yaitu 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan, agar calon pasangan memiliki kematangan emosional, mental, serta kesiapan ekonomi sebelum membangun rumah tangga (Tanjung, 2022). Meskipun regulasi ini telah diterapkan, kenyataannya praktik pernikahan dini masih marak terjadi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tercatat bahwa persentase perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun masih cukup tinggi di beberapa provinsi, seperti Jawa Timur (7,78%), Jawa Tengah (6,13%), dan Jawa Barat (5,78%). Sementara itu, DKI Jakarta memiliki angka yang lebih rendah, yakni

sebesar (1,68%). Kondisi ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih menjadi tantangan besar, terutama di wilayah-wilayah padat penduduk, termasuk Kota Blitar yang berada di Provinsi Jawa Timur.




Gambar 1. 1 Persentase Perempuan Menikah di Bawah Usia 18 Tahun
Sumber: <https://www.bps.go.id/id>

Salah satu upaya preventif yang dilakukan pemerintah adalah melalui program Generasi Berencana (GenRe) yang diinisiasi oleh BKKBN dan dilaksanakan di tingkat daerah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB). Di Kota Blitar, program ini dijalankan berdasarkan SK Kepala Dinas P3AP2KB Kota Blitar Nomor 870/020/140.107.4/2022 tentang Pengurus Insan Generasi Remaja Kota Blitar (Tahun 2022-2024), yang menetapkan bahwa program GenRe bertujuan untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja melalui pemahaman tentang Pendewasaan Usia Perkawinan. GenRe mendorong remaja untuk melanjutkan pendidikan, berkarier, dan menikah secara terencana sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi.

Dalam implementasinya, Duta Generasi Berencana (GenRe) berperan sebagai agen perubahan sosial yang aktif menyosialisasikan isu TRIAD KRR (Seksualitas, HIV/AIDS dan NAPZA), hak kesehatan reproduksi, serta memberikan edukasi melalui berbagai kegiatan seperti *GenRe Goes to School*, diskusi, pelatihan, hingga kampanye melalui media sosial (Wawancara dengan Ketua GenRe Kota Blitar pada 02/05/2025). Duta GenRe juga menjalin kolaborasi dengan sekolah, layanan kesehatan, dan organisasi masyarakat untuk memperluas jangkauan penyuluhan.

Meskipun berbagai program telah dijalankan, data menunjukkan bahwa angka pernikahan dini di Kota Blitar masih cukup tinggi. Berdasarkan laporan dari *beritajatim.com* (dalam Winanto, 2025), sebanyak 22 remaja mengajukan dispensasi nikah pada tahun 2024, sebagian besar karena kehamilan di luar nikah (*Marriage by Accident*). Data dari Dinas P3AP2KB Kota Blitar menunjukkan fluktuasi permohonan surat rekomendasi dispensasi nikah, yakni 8 kasus pada 2022, meningkat menjadi 25 pada 2023, dan menurun menjadi 16 pada 2024.



Gambar 1. 2 Permohonan Dispensasi Nikah di Kota Blitar tahun 2022-2024
Sumber: Data Dinas P3AP2KB Kota Blitar

Masih tingginya angka dispensasi nikah tersebut, mengindikasikan adanya kesenjangan antara upaya pencegahan dan realitas sosial yang dihadapi. Beberapa faktor yang memperkuat praktik pernikahan dini mencakup faktor sosial, ekonomi, budaya, dan tingkat pendidikan yang rendah, hingga kurangnya pemahaman akan kesehatan reproduksi dan hak anak. Untuk itu, peran Duta GenRe sebagai penyambung informasi dan transformasi nilai di kalangan remaja menjadi sangat krusial. Namun, sejauh mana peran ini efektif dan berfungsi sebagaimana mestinya belum banyak diteliti secara mendalam, khususnya melalui pendekatan sosiologis.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori fungsi Robert K. Merton sebagai alat analisis. Merton membedakan fungsi sosial menjadi dua kategori utama, yaitu fungsi manifes (fungsi yang disadari dan diinginkan) dan fungsi laten (fungsi yang tidak disadari). Dalam konteks ini, Duta GenRe memiliki fungsi manifes dalam memberikan edukasi tentang bahaya pernikahan dini dan fungsi laten dalam mengubah cara pandang masyarakat terhadap isu tersebut. Penelitian ini juga mengkaji kemungkinan terjadinya disfungsi, yaitu ketika program GenRe tidak berjalan sesuai harapan atau bahkan menimbulkan dampak yang bertentangan.

Program GenRe pada dasarnya dirancang sebagai solusi untuk membekali remaja dengan pengetahuan dan sikap yang bertanggung jawab. Hal ini penting mengingat remaja merupakan aset bangsa yang perlu dipersiapkan agar berkualitas. Lingkungan sosial seperti keluarga dan sekolah sangat memengaruhi pola pikir mereka. Ketika pengawasan orang tua lemah atau akses informasi terbatas, remaja rentan terhadap perilaku menyimpang seperti seks pranikah, kehamilan tidak diinginkan, hingga pernikahan usia dini (Anggraini, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Duta Generasi Berencana (GenRe) dalam Mencegah Pernikahan Dini: Analisis Sosiologis di Kota Blitar.”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran Duta Generasi Berencana (GenRe) Kota Blitar dalam mencegah pernikahan dini?
2. Bagaimana fungsi Duta Generasi Berencana (GenRe) Kota Blitar dalam mencegah pernikahan dini berdasarkan teori Robert K. Merton?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Duta Generasi Berencana (GenRe) Kota Blitar dalam mencegah pernikahan dini.
2. Untuk mengetahui fungsi Duta Generasi Berencana (GenRe) Kota Blitar dalam mencegah pernikahan dini berdasarkan teori Robert K. Merton.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat pada penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan literatur yang berkaitan dengan upaya mencegah pernikahan dini.

2. Manfaat Praktis

A. Bagi Instansi Pemerintahan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi program-program yang telah dilaksanakan dalam mencegah pernikahan dini di wilayah Kota Blitar.

B. Bagi Instansi Pendidikan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kurikulum untuk mengembangkan materi pembelajaran yang relevan mengenai pernikahan dini.